

KINERJA PEGAWAI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SLEMAN

Heru Sapto Priyono

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

Korespondensi penulis: ruru1708@gmail.com

Abstrak

Rasa aman dan nyaman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Keamanan memberikan rasa perlindungan dan ketenangan, sementara kenyamanan membuat seseorang merasa aman secara fisik maupun emosional. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aparat penegak peraturan daerah (perda) memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman dan nyaman di masyarakat. Kinerja pegawai Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya akan berpengaruh terhadap rasa aman dan nyaman di masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pegawai Satpol PP dalam memberikan rasa aman dan nyaman masyarakat di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan metode *literatur review* dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai Satpol PP dalam memberikan rasa aman dan nyaman masyarakat di Kabupaten Sleman masih perlu ditingkatkan. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penilaian masyarakat terhadap kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja yang masih berada pada kategori cukup.

Kata Kunci: Kinerja Pegawai; Satpol PP; Rasa Aman Masyarakat.

Abstract

Feeling safe and comfortable is a fundamental need for every individual. Security provides a sense of protection and tranquility, while comfort ensures one feels physically and emotionally secure. The presence of the Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) as enforcers of local regulations plays a crucial role in creating a sense of safety and comfort within the community. The performance of Satpol PP officers in executing their duties and functions significantly impacts the sense of safety and comfort experienced by the public.

This research aims to analyze the performance of SatpolPP officers in providing a sense of safety and comfort to the community in Sleman Regency. The study employs a literature review method and is analyzed using descriptive analysis. The research findings indicate that the performance of Satpol PP officers in providing a sense of safety and comfort to the community in Sleman Regency needs improvement. This is evident from the assessments made by the public, which still categorize the performance of the Regional Civil Service Police Unit as moderate.

Keywords: Employee Performance; Satpol PP; Community Sense of Security.

A. Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai salah satu perangkat daerah yang terdiri dari unsur PNS/ASN maupun Non ASN mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur dalam Pasal 12 ayat (1) mengatur mengenai penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 255 bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum, kenyamanan, dan ketenteraman masyarakat serta

menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan dan mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai Satpol PP, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja serta Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 55.8 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Satpol PP berperan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Satpol PP Kabupaten Sleman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terbagi atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yaitu bidang ketertiban dan ketenteraman, bidang penegakan peraturan perundang-undangan, bidang linmas, dan bidang pemadam kebakaran yang masing-masing terdiri dari 2 (dua) bagian, yakni pegawai yang bertugas sebagai staf administrasi di kantor dan pegawai yang melaksanakan tugas di lapangan.

Sesuai tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat diuraikan pada Pasal 11 Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 yaitu terdiri dari:

1. Deteksi dan cegah dini.
2. Pembinaan dan penyuluhan.
3. Patroli.
4. Pengamanan.
5. Pengawasan.
6. Penertiban.
7. Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Untuk lebih terarahnya penyelenggaraan pembinaan Trantibum oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah Kabupaten Sleman menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat. Bagi pemerintah daerah terselenggaranya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan modal awal dalam meningkatkan proses pembangunan di daerah. Selain itu, terselenggaranya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat juga berfungsi dalam menjaga tata nilai budaya yang telah tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Kabupaten Sleman. Untuk itu,

Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya menjaga tata nilai budaya tersebut dengan menegakkan peraturan daerah untuk menjaga budaya tertib di wilayah Kabupaten Sleman.

B. Kajian Pustaka

B.1 Pengertian Kinerja

Istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* yang artinya prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Setiap organisasi atau lembaga dalam menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Setiap organisasi atau lembaga tersebut terdiri dari elemen para pelaku /pegawai yang memiliki tugas dari tanggungjawab yang harus dilakukan secara sendiri-sendiri maupun berkelompok dengan tujuan yang akan dicapai.

Menurut Mangkunegara (2016:67) pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Sedarmayanti (2010:260), “kinerja (*performance*) berasal dari kata “*to perform*”. Arti kata *performance* merupakan kata benda (*noun*) di mana salah satu arti adalah “*thing done*” (sesuatu hasil yang telah dikerjakan). Kinerja adalah hasil

dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya (Edison,2016:190).

Berdasarkan paparan tersebut, kinerja merupakan suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas berdasarkan, kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu menurut standar yang telah ditetapkan perusahaan. Menurut Robbins dalam Rivai (2005:15) kinerja diartikan sebagai fungsi dari interaksi antara kemampuan (*Ability*), motivasi (*Motivation*) dan kesempatan (*Opportunity*), atau $Kinerja = f(A \times M \times O)$. Pendapat tersebut memberikan ketegasan bahwa kinerja mempunyai kolerasi serta saling mendukung satu sama lain antara:

B.2 Efektifitas Kinerja Pegawai

Menurut Kurniawan (2005), efektivitas kerja adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Menurut Mahmudi (2005), efektivitas kerja adalah hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Menurut Rizky (2011), efektivitas kerja adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Sedangkan menurut Robbins (2003), efektivitas kerja adalah kemampuan untuk memilih atau melakukan sesuatu yang paling sesuai atau tepat dan mampu memberikan manfaat secara langsung.

C. Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif, yang mana hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan analisa yang lebih jelas mengenai peran tugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penyelenggara pembinaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data yang diinginkan dalam kajian ini, digunakan teknik pengumpulan data berupa:

1. studi dokumentasi (*documentation study*), yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen yang berkaitan dengan Tugas dan Laporan Kinerja Satuan polisi Pamong Praja dengan tujuan untuk memperoleh data

yang akurat dan dianggap perlu dalam melaksanakan kajian;

2. Pengalaman empirik penulis ketika bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.

C.1 Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer, diperoleh dari informan yang bersangkutan dengan cara wawancara dari beberapa subjek individu ataupun kelompok. Subjek individu yang akan diambil itu ada dari beberapa opini masyarakat Kabupaten Sleman.
- b. Data Sekunder, Data ini menggunakan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data-data sekunder yang dipergunakan untuk bahan penelitian. Langkah penelitian ini adalah dengan pengumpulan bahan data atau studi dokumen dari artikel-artikel, jurnal-jurnal, buku-buku, skripsi-skripsi, pendapat para ahli dan hasil penelitian-penelitian yang telah ada berkaitan dengan tema penelitian.

C.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena

masingmasing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Teknik Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Teknik Wawancara, adalah proses percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak berupa tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.
- c. Teknik Dokumentasi Sumber tertulis (Dokumentasi) yaitu data yang diperoleh dalam bentuk bahan-bahan tertulis berupa laporan-laporan dari instansi- instansi pemerintah yang terkait.

D. Hasil dan Pembahasan

D.1 Kinerja Pegawai Satpol PP dalam Memberikan Rasa Aman dan Nyaman Masyarakat di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah menciptakan suatu kondisi daerah yang aman, tertib, dan tentram sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan kondusif,

lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 55.8 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran.

D.1.1 Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Bidang Ketentraman dan Ketertiban umum mempunyai tugas melaksanakan operasi, pembinaan, dan pengembangan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum. Kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban meliputi:

1. Pelaksanaan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 3 (tiga) kali sehari.
2. Pengamanan Hari Besar Nasional dan Keagamaan dan Pengamanan Pejabat VVIP.
3. Penanganan dan antisipasi kerawanan, tawuran pelajar.

4. Monitoring penjangkauan anjal gepeng.
5. Penindakan atas gangguan trantibum berdasarkan Perda dan Perkada.
6. Penertiban PKL, Spanduk/reklame ilegal dan alat peraga kampanye.

D.1.2 Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Kegiatan Bidang Penegakan meliputi:

1. Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota.
2. Sosialisasi dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
3. Sosialisasi Perbup Ramadhan.
4. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada.
5. Pengawasan perizinan usaha.
6. Penanganan cukai illegal.
7. Penanganan atas aduan masyarakat.
8. Penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada.

D.1.3 Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membina satuan perlindungan masyarakat dan mengembangkan perlindungan masyarakat. Kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat meliputi:

1. Operasional pengerahan Linmas dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.
2. Operasional Satlinmas Rescue Istimewa dalam penanganan bencana.
3. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
4. Pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan jaga warga.

D.1.4 Bidang Pemadam Kebakaran

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membina dan melaksanakan pencegahan, operasi pemadaman, penyelamatan, dan investigasi kebakaran. Kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran meliputi:

1. Penanggulangan kebakaran.
2. Evakuasi penyelamatan kebakaran dan non kebakaran (*Animal Rescue*).
3. Pengamanan VVIP dan Objek Vital Pemerintah.
4. Penyuluhan kebakaran.

5. Sosialisasi pencegahan kebakaran.
6. Inspeksi sarana proteksi kebakaran pada bangunan gedung.
7. Pemberdayaan masyarakat dengan pembentukan relawan kebakaran.

D.2 Pelaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja lebih mengedepankan tindakan *preventif*.

Dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja lebih mengedepankan tindakan *preventif* sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 7 Peran aparat Satpol PP dan Satlinmas dalam Bidang Perlindungan HAM, antara lain:

1. Melindungi masyarakat untuk mendapatkan hak-hak asasinya dan menjalankan kewajiban dasarnya.
2. Memberikan jaminan dan/atau membantu memfasilitasi masyarakat untuk:
 - a) Tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh siapapun;
 - b) Tidak disiksa atau diperlakukan kejam atau merendahkan harkat dan martabat manusia;

c) Harta benda yang disita dan atau ditertibkan tetap terjamin keutuhannya.

3. Memberikan perlindungan terhadap tempat yang telah dan atau diperkirakan akan terjadi pelanggaran HAM;

4. Memberikan pertolongan kepada masyarakat dan harta bendanya yang tertimpa bencana atau musibah ke tempat yang lebih aman serta bantuan sandang, pangan, papan dan pengobatan;

5. Memberikan perlindungan terhadap kehormatan, martabat, rasa aman serta ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu; dan

6. Memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran HAM.

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2019 sampai tahun 2022 kinerja pegawai Satpol PP dalam memberikan rasa aman dan nyaman masyarakat di Kabupaten Sleman sudah cukup baik. (Rivai, 2004) menjelaskan, bahwa: “kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

Kinerja dapat diukur dari berbagai aspek, seperti kuantitas, kualitas, ketepatan waktu, dan biaya”.

Satpol PP sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman dalam menetapkan strategi dan kebijakan telah semestinya searah dengan kebijakan yang telah ditetapkan Kepala Daerah yang dijabarkan dalam Visi dan Misi Bupati dalam Rencana Strategis tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Patroli Gabungan lintas sektoral untuk mengantisipasi kejahatan jalanan/klitih. 2. Satpol PP <i>Go To School</i> untuk mengantisipasi tawuran pelajar dan kejahatan jalanan. 3. Menertibkan pelanggaran PKL, Spanduk, penyakit masyarakat, anjal dan gepeng.
Memberdayakan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan kamling dan penyuluhan ketentraman dan ketertiban 2. Kerjasama dengan aparat keamanan lainnya 3. Forum komunikasi mediasi
Meningkatkan kapasitas masyarakat yang tergabung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Peningkatan Kapasitas anggota Linmas

dalam Satuan Perlindungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mengerahkan anggota Linmas dalam kegiatan masyarakat 3. Pembentukan dan pemberdayaan Jagawarga di Padukuhan
Penegakkan Perda/Perkada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menindaklanjuti pelanggaran Perda 2. Mengawasi perizinan
Pencegahan, Pengendalian, Penanggulangan Kebakaran, dan Evakuasi Penyelamatan Kebakaran dan Nonn Kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi/penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat 2. Mengembangkan sistem proteksi gedung terhadap bahaya kebakaran 3. Pengamanan pejabat dan kegiatan-kegiatan resmi terhadap bahaya kebakaran 4. Pemeliharaan kendaraan dan sarpras pemadam kebakaran 5. Operasional pemadaman kebakaran 6. Operasional evakuasi penyelamatan kebakaran dan non kebakaran 7. Identifikasi dan verifikasi setelah terjadi bencana kebakaran

Sumber: LKjIP SatpolPP 2022

Secara umum, sampai dengan tahun 2022 hasil pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah baik, dan berhasil mencapai target, baik untuk indikator kinerja

utama (IKU), indikator kinerja tujuan maupun indikator kinerja sasaran.

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target indikator 82.05 dan realisasi 82.31 didukung oleh peningkatan pelayanan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- b. Cakupan pengendalian gangguan ketenteraman, ketertiban, penegakan Perda dan peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat dengan target indikator 55.3 dan realisasi 59.70 didukung oleh komitmen personil Satpol PP untuk melaksanakan tugas cukup tinggi dan pekerjaan terdistribusi dengan baik dalam tim.
- c. Indikator Waktu tanggap (*response time*) penanggulangan kebakaran dengan target indikator 95 % dan realisasi 91.80 % didukung oleh komitmen personil Satpol PP (Damkar) untuk melaksanakan tugas cukup tinggi.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman telah melaksanakan sasaran strategis yang telah ditetapkan Satpol PP DIY yaitu meningkatnya penyelenggaraan ketertiban

umum dan ketenteraman masyarakat. Apabila ditelaah lebih lanjut, dari sasaran jangka menengah Direktorat Polisi Pamong Praja Kementertian Dalam Negeri diturunkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Satpol PP Provinsi DIY, dan diteruskan kepada Satpol PP Kabupaten Sleman untuk melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan fokus pada permasalahan penegakan peraturan daerah dan penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.

Rasa aman dan nyaman yang menjadi fokus Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman tidak hanya pada rasa aman dan nyaman terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum namun rasa aman terhadap bahaya kebakaran. Berdasarkan data diatas capaian pelayanan penanggulangan kebakaran masih dibawah target yang ditetapkan dikarenakan keterbatasan sarana prasarana yang memadai. Saat ini baru terdapat 2 (dua) pos wilayah manajemen kebakaran/ WMK yang idealnya terdapat 6 (enam) pos. Meskipun demikian capaian pelaksanaan kegiatan evakuasi dan penyelamatan kebakaran an non kebakaran telah melampaui target yang ditetapkan, rata-rata dalam satu tahun, lebih dari 250 kali aduan/ permohonan bantuan dari masyarakat yang ditangani oleh

Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja meliputi evakuasi sarang tawon, ular masuk rumah, biawak masuk rumah, kucing tercebur sumur, evakuasi orang tersengat listrik, orang terjepit dll.

Kehadiran Satpol PP melalui bidang pemadam kebakaran dalam kegiatan evakuasi penyelamatan kebakarn dan non kebakaran seperti ular masuk rumah merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Secara keseluruhan kegiatan yang dilaksnakan Satuan Polisi Pamong Praja ini juga merupakan bentuk sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.

E. Kesimpulan

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Sleman telah memperlihatkan kinerja yang baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Mereka telah berhasil dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang diemban.

Pencapaian kinerja mereka tercermin dari berbagai indikator seperti penanganan pelanggaran peraturan daerah, peningkatan kapasitas anggota perlindungan masyarakat, penanganan kasus kebakaran, serta indeks

kepuasan masyarakat yang relatif tinggi. Mereka juga menjalankan tugas preventif untuk melindungi hak asasi manusia, sesuai dengan ketentuan yang ada.

Meskipun telah mencapai banyak pencapaian positif, masih ada masalah yang perlu perhatian lebih lanjut, seperti peningkatan sarana prasarana untuk penanggulangan kebakaran supaya perlindungan kepada masyarakat terhadap bahaya kebakaran dapat di tingkatkan. Meskipun demikian, Satpol PP telah melampaui target dalam kegiatan evakuasi dan penyelamatan kebakaran dan non-kebakaran, menunjukkan komitmen mereka dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Keseluruhan, kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sleman dapat dianggap berhasil dan telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Lestari, E., & Destiningsih, R. (2020). Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Magelang Dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima. *Jurnal STEI Ekonomi*, Volume 29 (2), hlm 78-87.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Satuan Polisi Pamong Praja. Kabupaten Sleman. 2019

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Satuan Polisi Pamong Praja. Kabupaten Sleman. 2020

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Satuan Polisi Pamong Praja. Kabupaten Sleman. 2021

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Satuan Polisi Pamong Praja. Kabupaten Sleman. 2022

Nasir, M (2022). Meraih Kinerja Pegawai Melalui Disiplin Jam Kerja. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 4. No. 1. hlm 12-25.

Putra, M. R. S., Kadir, A. G., & Nurlinah. (Tahun). Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Pinrang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Volume 2, Nomor 2, hlm 155-160.
<https://doi.org/10.31947/jgov.v2i2.1599>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan

Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.8 Tahun
2021 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Rindi K, Faizal Aco. 2023. Analisis Kinerja
Pegawai Pasca Pandemi Covid-19. Hal 1-
18.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.

Yansen, Aco Faizal. (2021). Analisis Kinerja
Pegawai Puskesmas Depok II Kecamatan
Depok Kabupaten Sleman Daerah
Istimewa Yogyakarta. Hal 330-341.